

# UNDANG-UNDANG SISDIKNAS YANG PERNAH MENJADI TERDAKWA<sup>1)</sup>

Oleh: Suyanto<sup>2)</sup>

---

## ABSTRACT

*This writing tries to present controversy opinions over the government legislated new regulation, namely the act of national education system. At least, there was two of numbers article provoked controversy. Firstly, the human right on article number 12a. This article declared that students have right to religious instruction in accordance with their belief. In the meantime, schools operated by Catholic and Christian Foundation regarded that article are discrimination, so they made a great effort to reject it. Secondly, article number 56 of the act of national education system ordered form board of education and school committee at elementary, secondary, and high school. Actually, the aim of article number 56 are improvement human development index and school quality management, and however many people looked at board of education and school committee as western cultural education.*

**Kata kunci:** controversy, the act, human right, religious instruction, board of education, and school committee.

### A. Pendahuluan

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) disahkan oleh DPR RI pada tanggal 11 Juni 2003. Kemudian UU Sisdiknas itu akhirnya disahkan oleh Presiden Megawati menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, pada tanggal 8 Juli 2003 dan mulai diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tahun 2003. Sebelum disahkan, UU Sisdiknas itu sempat membangkitkan pro dan kontra yang cukup hangat dan tajam di kalangan masyarakat.

Hal ini wajar, karena sistem demokrasi di Indonesia yang telah "direformasi" mampu mendorong semua komponen masyarakat untuk menggunakan haknya secara lebih berani, walaupun tidak jarang penggunaan hak tersebut juga sampai pada tingkat yang amat berlebihan, tidak proporsional dan sangat tendensius. Oleh karena itu sebelum UU Sisdiknas ini disahkan di DPR, sempat Rancangan Undang-Undang (RUU nya) dijadikan sebagai terdakwa. Dijadikan demikian karena menurut argumentasi para pendakwa, RUU itu tidak meme-

---

<sup>1)</sup> Artikel Ilmiah

<sup>2)</sup> Rektor Universitas Negeri Yogyakarta

nuhi keinginan kelompok mereka. Ketika argumentasi dilakukan secara akademik, masih kelihatan ada wacana yang sehat. Tetapi ketika argumentasi bergeser ke tataran wacana kepentingan kelompok yang sempit, muncullah angan-angan, imajinasi, halunisasi yang tidak sehat, tidak rasional, tidak universal dalam memandang RUU Sisdiknas. Dari sinilah berbagai dakwaan secara bertubi-tubi dilancarkan oleh penentang RUU Sisdiknas secara sistematis dengan dukungan hampir semua media massa secara tidak berimbang. Kami sebagai salah seorang yang ikut serta, sejak awal pada tahun 2000, mempersiapkan draft RUU di Komite Reformasi Pendidikan (sebagai Ketua Komite) dan juga sebagai anggota Panja mewakili pemerintah dibuat sibuk bukan kepalang untuk menjelaskan, menangkis, dan kalau perlu mencari alibi terhadap dakwaan mereka melalui media. Oleh karena itu, dalam pertemuan ini kami akan menginformasikan kepada Bapak/Ibu mengenai berbagai dakwaan terhadap RUU Sisdiknas untuk mengenal selintas UU Sisdiknas yang baru. Kemudian untuk mempelajarinya secara lebih detail, Bapak/Ibu bisa membaca sendiri secara intensif dan ekstensif.

## **B. UU Sisdiknas dan Dakwaan Terhadapnya.**

Ada dakwaan bahwa RUU Sisdiknas belum menampakkan roh dan landasan filsafat yang jelas. Karena soal roh ini secara *massif* diwacana-

kan di mana-mana, akhirnya kami mencari alibi "dungu": roh memang tak perlu tampak, karena kalau nampak jadinya bukan roh lagi tetapi berubah menjadi hantu, sehingga menakutkan semua orang. Kami sadar bahwa jawaban itu memang tidak akademik, tetapi untuk memecahkan kejenuhan perlu juga jawaban "dungu" itu dilemparkan ke dalam beberapa forum yang memang sengaja mereka buat untuk mengadili RUU. Dakwaan mengenai belum nampaknya roh dan landasan filsafat pendidikan dalam UU Sisdiknas itu sebenarnya bisa dijawab dan dijelaskan secara lebih akademik dengan melihat BAB III, Pasal 4 tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, yang secara lengkap berbunyi:

1. *Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;*
2. *Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;*
3. *Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;*
4. *Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;*

5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan menghitung bagi segenap warga masyarakat;
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Ada penolakan yang keras terhadap penggunaan kata-kata iman, takwa, dan akhlak mulai dalam perumusan tujuan pendidikan dengan alasan tidak menekankan pada aspek kecerdasan. Sebenarnya kata-kata itu sudah digunakan dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat (3) yang berbunyi: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulai dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang". Begitu pula Pasal 12 Undang-Undang Ri no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah mengenal kata-kata iman dan takwa, dengan rumusan sebagai berikut: "Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia."

Untuk mengakomodasikan penolakan itu akhirnya rumusan tujuan dan fungsi dijadikan satu pada Pasal 3, yang selengkapnya berbunyi: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Pasal 3 itu tadinya berasal dari gabungan Pasal 3 dan 4 RUU Sisdiknas, yang awalnya berbunyi: "Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"; dan Pasal 4 RUU yang berbunyi: "Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa".

UU Sisdiknas yang baru ini juga didakwa bahwa pemerintah terlalu banyak mengatur dalam urusan pendidikan. Alasan para pendakwa itu ialah: ada 38 pasal yang masih harus diatur kemudian dengan peraturan pemerintah. Dakwaan itu berlebihan, karena sebenarnya dari pernyataan

pasal yang masih memerlukan peraturan pemerintah yang jumlahnya 38 itu bukan berarti harus ada 38 peraturan pemerintah. Pada awal analisis kami, mungkin cukup sepuluh peraturan pemerintah saja. Pada kenyataannya saat ini telah ada tim yang akan mempersiapkan peraturan pemerintah yang ternyata jumlahnya hanya mencapai 13 peraturan pemerintah, bukan 38 sebagaimana dikhawatirkan oleh para pendakwa UU Sisdiknas ketika UU ini belum disyahkan dan masih dipertentangkan dalam masyarakat. Disamping itu para pendakwa juga sangat alergi dengan dimasukkannya pendidikan keluarga dalam Undang-Undang. Bunyi pasalnya: "*Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri.*" (Pasal 27 ayat 1). Pemerintah memang harus dan perlu merekognisi pendidikan keluarga, yang oleh mereka ditafsirkan sebagai sarana intervensi (regulasi) yang berlebihan.

Ada pasal yang amat terkenal dan mengundang pro-kontra sangat tajam di dalam masyarakat meskipun di Komisi VI dan Panja pasal itu tidak ada masalah sama sekali. Pasal itu menyangkut hak siswa, yang dalam RUU tadinya Pasal 13a, kemudian setelah disyahkan 11 Juni yang lalu menjadi Pasal 12a (sama dengan konsep RUU versi pemerintah). Selengkapnyanya pasal 12a berbunyi: "*Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: (a) mendapatkan*

*pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama*". Pasal ini mendapat pembahasan yang intensif, penuh nuansa emosional sehari-hari di berbagai media massa. Bahkan ada dakwaan bahwa pasal ini merupakan langkah awal untuk mendirikan negara agama. Padahal pasal ini sebenarnya adalah pasal logis, rasional, dan wajar untuk semua pemeluk agama. Bahkan sebenarnya dalam Pasal 6 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tegas sudah dinyatakan: "*Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua*". Khusus pasal 12a UU Sisdiknas ini memang banyak pertanyaan dari berbagai media massa nasional maupun asing kepada kami. Alasan keberatan mereka terhadap pasal ini ialah karena bertentangan dengan pluralitas berbagai aspek kehidupan yang ada dan dimiliki bangsa Indonesia, sehingga pasal ini harus dihapuskan. Kemudian kami memberikan penjelasan bahwa pasal 12a inilah yang justru akan mampu menjamin pluralitas kehidupan bangsa ini di masa yang akan datang. Dalam merespons pasal ini daerah tertentu sampai pada sikap yang amat keras dan emosional: ingin merdeka, melepaskan diri dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Masih terkait dengan persoalan agama, di masyarakat dan juga di tingkat Panja,

Komisi VI, serta tingkat Lobby antar Fraksi di sidang paripurna DPR tanggal 10 Juni 2003, memang terdapat diskusi dan perdebatan mengenai pendidikan keagamaan. Isi pokok perdebatan menyangkut apakah negara memang berhak memberi pengakuan terhadap agama. Dari perdebatan yang intensif, akhirnya terjadi kesepakatan yang dirumuskan pada Pasal 30 Ayat (1), yang berbunyi: "*Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan*", yang rumusan ini merupakan hasil kesepakatan baru untuk berubah dari rumusan awal: "*Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari agama yang diakui oleh negara*".

UU Sisdiknas ini memiliki tuntutan dan pesan-pesan baru yang menunjukkan kemajuan dalam berbagai aspek, target dan sasaran pendidikan yang ingin dicapai di era desentralisasi dan globalisasi. Dari cuplikan pasal 4 di atas tadi dapat diketahui bahwa penyelenggaraan pendidikan ke depan nanti memang perlu memperhatikan prinsip-prinsip antara lain: demokratisasi, hak asasi manusia, pluralitas dalam berbagai aspek kehidupan, sistem yang terbuka: *multi exit-multi entry*; pemberdayaan semua komponen masyarakat, pendidikan sepanjang hayat (*life long education*); *education for all*.

UU Sisdiknas yang baru ini juga lebih maju, karena menjamin kesetaraan jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. Dengan demikian keluarga yang tidak ingin anaknya pergi ke sekolah formal dengan berbagai alasan dan pertimbangan dapat dididik melalui jalur nonformal dan atau bahkan dapat dididik sendiri di rumah secara informal. Jaminan itu tertuang dalam Pasal 26 Ayat (6), dan Pasal 27 Ayat (1 dan 2) yang berbunyi: "*Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan*". Kemudian dalam Pasal 27 dikatakan: (1) "*Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.*" (2) "*Hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan*". Pasal-pasal ini sungguh menunjukkan adanya fleksibilitas program pendidikan yang dapat dilakukan oleh berbagai komponen dalam masyarakat di masa yang akan datang, yang ini semua belum pernah diatur dalam UU Sisdiknas No. 2 tahun 1989.

Dalam UU Sisdiknas yang baru, juga ditegaskan adanya standar nasional pendidikan. Pada Pasal 35 dije-

laskan: (1) *Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala;* (2) *Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan;* (3) *Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.* Pasal ini memberikan jaminan pada penyelenggaraan pendidikan yang juga harus memperhatikan komponen lain selain mutu lulusan. Selama ini kita banyak mendengar tuntutan masyarakat yang selalu menginginkan agar guru selalu meningkatkan kualitas *outcome* tanpa adanya kepedulian pada sarana prasarana sebagai salah satu *input* penting dari suatu proses pendidikan. Dengan demikian di masa yang akan datang guru dan dosen akan dapat bekerja pada kondisi kerja yang lebih baik. Di samping itu mutu lulusan juga menjadi tuntutan yang penting dari pasal ini. Bahkan pengendalian dan penjaminan mutu tidak boleh diabaikan dalam menentukan standar nasional pendidikan. Implikasinya semua satuan pendidikan memang nantinya dituntut untuk selalu melakukan *qua-*

*lity assurance* terhadap lulusan yang dihasilkan.

Dalam UU Sisdiknas yang baru juga terdapat kemajuan yang signifikan dengan memasukkan Pendidikan Anak Usia Dini ke dalam salah satu pasalnya. Pasal 28 Ayat (1) berbunyi: *"Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar."* Pasal ini sangat penting, karena menurut hasil banyak penelitian, perkembangan kecerdasan, emosi, kecakapan sosial, dan kepribadian anak usia dini, sangat menentukan kualitas hasil pendidikan mereka di jenjang berikutnya. Di sisi lain, setelah diatur dalam peraturan pemerintah nanti, pendidikan anak usia dini dapat dilakukan secara benar, proporsional, dan tidak *overacting* seperti yang selama ini sering dan banyak terjadi akibat dari ketidaktahuan para penyelenggaranya.

UU Sisdiknas yang baru ini juga mensyaratkan adanya sertifikasi terhadap para pendidik. Di masa yang akan datang sertifikasi terhadap para guru memang harus dilakukan. Hal ini merupakan langkah lebih maju untuk meningkatkan profesionalisme guru kita di masa yang akan datang. Secara utuh amanat untuk melakukan sertifikasi kepada pendidik termuat dalam Pasal 41 ayat (2), yang berbunyi: *"Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional"*. Selanjut-

nya Pasal 43 Ayat (2) menjelaskan mengenai pelaksanaan sertifikat dengan rumusan: *"Sertifikat pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi"*.

Dalam lingkup kebijakan daerah yang terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999, UU Sisdiknas ini juga sangat berorientasi ke masa depan dalam memberikan pemberdayaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. Selama ini guru dan tenaga kependidikan lainnya tidak dapat melakukan mobilitas horisontal lintas daerah sebagai akibat keterkaitan gaji mereka dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dari daerah masing-masing. Dalam jangka panjang kondisi ini akan mengancam pengembangan sistem peningkatan kualitas pendidikan. Oleh sebab itu pada Pasal 41 Ayat (1) dirumuskan secara tegas: *"Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah"*.

Dalam bidang pendanaan, UU Sisdiknas lebih memperhatikan persoalan-persoalan keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 47 Ayat (1): *"Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan"*. Bahkan dalam arti besaran anggaran, UU ini lebih konservatif jika dibandingkan dengan UUD 1945. Dalam UUD 1945 pada hakikatnya disebutkan bahwa anggaran pendidikan ha-

rus disediakan pemerintah paling tidak 20% dari APBN. Dalam UU ini angka 20% lebih ditegaskan lagi on top gaji guru. Secara utuh pasal yang mengatur Dana Pendidikan, Pasal 49 Ayat (1) berbunyi: *"Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*. Anggaran pendidikan untuk tahun 2003, menurut data yang dipresentasikan oleh staff Departemen Keuangan ketika ada pertemuan antara anggota Komisi VI dan wakil dari Diknas tanggal 17 April 2003, di Kantor Balitbang Diknas, mencerminkan adanya ketimpangan dan ketidakadilan. Gaji untuk pendidik misalnya, yang dialokasikan pada pendidikan kedinasan sebesar 39,6 trilyun; sedang untuk pendidikan non-kedinasan hanya 0,4 trilyun. Untuk belanja barang yang dialokasikan pada pendidikan kedinasan 9,9 trilyun; sedang untuk pendidikan non kedinasan hanya sebesar 0,1 trilyun. Untuk pembangunan pendidikan kedinasan 1,2 trilyun; dan untuk pendidikan non kedinasan 15,1 trilyun. Dari angka itu kalau dijumlah dari total APBN dilihat dari sisi belanja negara, yang jumlah totalnya 370,7 trilyun, pendidikan baru menduduki 17,9% dari pengeluaran negara. Jika dikurangi gaji akan lebih rendah lagi, yaitu 7,1% dari belanja negara. Kemudian jika dikurangi lagi dengan gaji dan belanja barang baru

mencapai 4,4% dari APBN. Ini berarti bahwa anggaran yang digunakan untuk pembangunan dalam arti kualitas secara langsung hanya 4,4%. Itulah sebabnya UU ini kami katakan secara konservatif memasang persentase untuk anggaran pendidikan yang menginginkan 20% dari APBN *on top* gaji pendidik.

Dalam UU ini juga ditetapkan adanya Badan Hukum Pendidikan. Dengan tegas dikatakan dalam Pasal 53 ayat (1): "*Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan*". Tujuan utama dari ditetapkannya badan hukum pendidikan ini ialah agar satuan pendidikan benar-benar bisa mandiri dalam mengurus dirinya sendiri. Badan hukum ini berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk kepentingan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Fenomena memprihatinkan yang juga direspon dalam UU ini ialah jual beli gelar. RUU ini memiliki ketentuan pidana yang cukup komprehensif. Sebenarnya pidana yang ditetapkan dalam UU ini tidak terkait dengan jual beli gelar saja. Akan tetapi lebih luas dari itu, yaitu meliputi: penyelenggaraan perguruan tinggi yang ilegal, pemberian jabatan fungsional Guru Besar ilegal, penyelenggara pendidikan jarak jauh ilegal, orang-orang yang membantu seseorang untuk mendapatkan gelar akademik yang ilegal, penggunaan gelar secara ilegal, penggunaan gelar pro-

fesi yang ilegal, penggunaan gelar yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang memberikan, penggunaan sebutan guru besar yang ilegal, penggunaan ijazah atau sertifikat kompetensi palsu, lulusan yang mendapatkan gelar dengan menggunakan karya ilmiah jiplaan, dan penyelenggara satuan pendidikan yang tidak memiliki izin operasi dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pidana itu berupa pidana penjara dan atau denda yang bergerak dari 2 tahun sampai 10 tahun penjara dan atau denda dari Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 1 milyar. Ketentuan pidana ini secara jelas di atur dalam BAB XX, yang terdiri dari delapan Pasal (Pasal 67 sampai dengan Pasal 71). Karena dalam pasal-pasal tersebut menyebut nominal rupiah dalam jumlah yang cukup besar, UU Sisdiknas ini juga didakwa sebagai pro kapitalisme, dan tidak memihak kepada rakyat kecil.

Undang-Undang Sisdiknas juga mendorong dan mengatur peran serta masyarakat dalam pendidikan secara lebih fungsional. Untuk kepentingan ini menurut Pasal 56 dibentuklah Dewan Pendidikan di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Kemudian di tingkat satuan pendidikan dibentuk Komite Sekolah. Dewan Pendidikan maupun Komite Sekolah pada hakikatnya berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Secara lengkap bunyi Pasal 56 adalah



sebagai berikut: (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah; (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis; (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Dengan adanya Pasal 56 ini UU Sisdiknas juga didakwa tidak memiliki pijakan bumi Indonesia, karena konsep Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah itu, menurut pemahaman mereka merupakan praktik pendidikan yang berbasis kultur Barat, terutama Amerika Serikat.

### C. Tantangan Globalisasi

Dalam perspektif dan percaturan global, UU Sisdiknas juga telah mengantisipasi dengan sangat proaktif dan visioner. Hal ini dapat dilihat dari rumusan yang ada pada Pasal 50 Ayat (3), yang berbunyi: "Pemerintah dan/atau pemerintah daerah me-

nyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional".

Dalam perspektif global data berikut dapat dijadikan bahan refleksi kondisi pendidikan kita. Saat ini kondisi pendidikan kita dalam keadaan yang memprihatinkan dilihat dari kualitas dan tantangan global yang harus dihadapinya. *The Jakarta Post* terbitan 3 September 2001 mempublikasikan hasil survey yang dilakukan oleh *The Political and Economic Risk Consultancy* (PERC), yang bemarkas di Hongkong. Hasil itu mencerminkan betapa rendahnya kualitas pendidikan kita saat ini seperti tergambar dalam table berikut ini.

Peringkat Kualitas Pendidikan

Peringkat	Negara	Nilai
1.	Korea Selatan	3,09
2.	Singapore	3,19
3.	Jepang	3,50
4.	Taiwan	3,96
5.	India	4,24
6.	Cina	4,27
7.	Malaysia	4,41
8.	Hongkong	4,72
9.	Philipina	5,47
10.	Thailand	5,96
11.	Vietnam	6,21
12.	Indonesia	6,56

Survey itu bertujuan untuk melihat profil kualitas tenaga kerja di negara Asia. Asumsinya ialah, untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas harus dilihat dari kualitas sistem pendidikan yang ada di suatu negara. Artinya, jika suatu negara memiliki sistem pendidikan yang baik, maka sistem itu akan mampu melahirkan tena-

ga kerja yang baik. Begitu pula sebaliknya, jika pendidikan di suatu negara jelek, maka ia tidak akan mampu melahirkan tenaga kerja yang berkualitas.

Skor yang ada dalam tabel tersebut memiliki rentang 0–10, terhadap 17 indikator yang terkait dengan sistem dan proses pendidikan di suatu negara. Skor yang tinggi (10) menunjukkan nilai yang rendah terhadap sistem pendidikan, dan skor yang rendah (0) menunjukkan nilai yang baik terhadap sistem pendidikan. Tujuh belas indikator yang terkait dengan sistem pendidikan yang digunakan oleh PERC meliputi:

1. impresi keseluruhan tentang sistem pendidikan di suatu negara,
2. proporsi penduduk yang memiliki pendidikan dasar,
3. proporsi penduduk yang memiliki pendidikan menengah,
4. proporsi penduduk yang memiliki pendidikan perguruan tinggi,
5. jumlah biaya untuk mendidik tenaga kerja produktif,
6. ketersediaan tenaga kerja produktif berkualitas tinggi,
7. jumlah biaya untuk mendidik tenaga klerk,
8. ketersediaan tenaga klerk,
9. jumlah biaya untuk mendidik staf manajemen,
10. ketersediaan staf manajemen,
11. tingkat keterampilan tenaga kerja,
12. semangat kerja (*work ethic*) tenaga kerja,
13. kemampuan berbahasa Inggris,

14. kemampuan berbahasa asing selain bahasa Inggris,
15. kemampuan penggunaan teknologi tinggi,
16. tingkat keaktifan tenaga kerja (*labor activism*),
17. frekuensi perpindahan atau pergantian tenaga kerja yang pensiun (*labor turnover*). (Mendiknas, 2001:1)

Sementara itu, perbandingan jumlah doktor tiap sejuta penduduk di beberapa negara adalah sebagai berikut:

- |                    |        |
|--------------------|--------|
| 1. Amerika Serikat | 6.500  |
| 2. Jepang          | 6.500  |
| 3. Jerman          | 4.000  |
| 4. Perancis        | 5.000  |
| 5. India           | 1.250  |
| 6. Mesir           | 400    |
| 7. Israel          | 16.500 |
| 8. Indonesia       | 65     |

(Sumber: Ceramah Dirjen Dikti pada Rakemas Pascasarjana di Bandungan, 27 Juni 1997)

Kemudian jika dilihat dari peringkat HDI (*Human Development Index*) secara global, kita sebagai bangsa juga masih kalah dengan Vietnam. Data berikut menggambarkan betapa rendahnya indeks pengembangan sumber daya manusia kita.

Peringkat HDI Di Beberapa Negara Tetangga (2002)\*

No	Negara	Peringkat
1.	Singapore	25
2.	Brunai Darussalam	32
3.	Malaysia	59
4.	Thailand	70
5.	Philipines	77

6.	Sri Lanka	89
7.	Vietnam	109
8.	Indonesia	110

*\* Dari 173 Negara*

Pada tahun 2003 ini bahkan HDI kita melorot lagi ke peringkat 12, dan masih tetap berada di bawah Vietnam. Index itu diperoleh dari tiga komposit utama, yaitu: kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Dilihat dari aspek pendidikan, jelas kita tidak memiliki bukti bahwa masyarakat kita terdidik. Dari segi kesehatan, dilihat berapa rata-rata usia harapan hidup rakyatnya. Saat ini usia rata-rata harapan hidup kita mencapai 65 tahun untuk wanita, dan 60 tahun untuk pria. Usia yang panjang dan produktif memiliki nilai yang tinggi dalam menyumbang pada index ini. Akhirnya pendapatan per kapita kita saat ini jelas sangat rendah akibat adanya krisis multi dimensi. Jepang, Amerika, dan negara-negara Eropa telah memiliki pendapatan per kapita kurang lebih US \$ 25,000 per tahun, sedangkan kita saat ini baru memiliki pendapatan per kapita kurang lebih US \$ 400 per tahun setelah pernah mencapai US \$ 1,000 pada tahun 1980-an.

#### D. Penutup

- (1) Undang-Undang Sisdiknas yang disyahkan pada tanggal 8 Juli 2003 menjadi Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 adalah manifestasi dari tuntutan yang harus dicapai di era desentralisasi dan globalisasi dengan me-gedepankan prinsip-prinsip demokratisasi, HAM, pluralisme, keterbukaan, pendidikan sepanjang hayat, dan standar mutu.
- (2) Undang-Undang Sisdiknas memberi jaminan kesetaraan jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Artinya, pendidikan non formal dan informal diakui sebagai pendidikan formal berstandar nasional melalui proses penilaian penyetaraan.
- (3) Munculnya Undang-Undang Sisdiknas adalah respons keprihatinan atas rendahnya kualitas pendidikan nasional yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap HDI, disamping muncul kecenderungan penggunaan gelar akademik illegal. Dalam konteks peningkatan mutu pendidikan peran masyarakat diberdayakan agar tuntutan pendidikan di era desentralisasi dan globalisasi dapat diwujudkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Dirjen Dikti, 1997, *Rakernas Pascasarjana*, pada tanggal 27 Juni 1997 di Bandungan.

Mendiknas, 2001, "**Ulasan Hasil Survey Political and Economix Risk Consultancy**", *Makalah*. Jakarta: Depdiknas.

*The Jakarta Post*, 3 September 2001.

*Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003* (Undang-undang Sisdiknas).